

Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan

M.Indra Rivai Harahap, Wahyu Ramadhani

Program Studi Nukum, Fakultas Hukum, Universitas Sains Cut Nyak Dhien

*Korespondensi : wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 12 September 2021

Ditelaah : 24 Februari 2022

Direvisi : 08 Maret 2022

Diterima : 08 Maret 2022

Kata Kunci :

kelebihan kapasitas; faktor
kriminogen; pengulangan tindak
pidana; warga binaan

DOI:

10.18196/ijclc.v3i13.12728

Abstrak

Kondisi warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas lapas terjadi pada hampir sebagian besar lapas di Indonesia. Dampak dari kelebihan kapasitas tersebut bahkan sampai menimbulkan kerusuhan. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan untuk warga binaan menjadi tidak maksimal. Lebih lanjut tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian empiris dengan mengkaji studi di Lapas Kelas II B Langsa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dampak kelebihan kapasitas lapas lebih condong kepada pengawasan yang tidak maksimal oleh petugas pengamanan lapas karena jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah warga binaan sehingga mudah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Segi kesehatan warga binaan menjadi tidak terjamin akibat jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya pemerintah menambah kapasitas lapas yang ada dan menambah jumlah pegawai dan petugas pengamanan lapas agar ideal terhadap jumlah warga binaan lapas yang ada. Selain itu diharapkan petugas lembaga pemasyarakatan tetap meningkatkan koordinasi antar bidang untuk mengantisipasi dampak dari kelebihan kapasitas lapas tersebut agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan.

I. Pendahuluan

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai Hak.¹ Hak dan Kewajiban melekat pada warga negara, di satu sisi warga negara memiliki hak yang harus didapatkannya sedangkan di sisi lain warga negara tersebut memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut, warga negara sering bersinggungan dengan hukum pidana yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya. Selain itu secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban.

Persinggungan tersebut terjadi jika terdapat warga yang melakukan pelanggaran pidana maupun kejahatan sehingga dimungkinkan warga tersebut dijatuhkan hukuman pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai yang tertera dalam pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2000, h 53.

Pidana), salah satu macam pidana pokok adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Adapun pelaksanaan pidana penjara oleh terpidana dilakukan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.² Narapidana sendiri adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana.³ Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.⁴ Pada tahun 2012 Indonesia memiliki 428 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia dan pada tahun 2013 akan dioperasikan juga sebanyak 14 LAPAS dan RUTAN yang baru selesai dibangun untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi.⁵

Jumlah yang ada sekarang memang menunjukkan masih sedikit dibandingkan dengan membludaknya jumlah warga binaan yang masuk daripada jumlah warga binaan yang keluar tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan di Indonesia mengalami *overload*. Satu ruangan yang harusnya maksimal memuat 3-4 warga binaan justru terpaksa dipergunakan untuk menampung 6 atau lebih warga binaan, hal ini sangat memprihatinkan jika dilihat melalui berbagai aspek. Contoh Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas adalah Lapas Kelas II A Lhok Seumawe. Berdasarkan data yang diambil di tahun 2020 terdapat 577 orang napi dan tahanan. Jumlah itu melebihi kuota sampai 285 orang, dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 150 orang. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bireun, berdasarkan data yang diambil pada tahun 2020 mencapai 466 orang dengan kapasitas hanya 65 orang.⁶

Jumlah kapasitas yang berlebihan tersebut pasti memberikan dampak negatif bagi sistem pembinaan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan dan Badan Pemasyarakatan. Dampak tersebut misalnya dapat memicu kasus kerusuhan pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa kasus kerusuhan yang pernah terjadi antara lain di LAPAS Kelas I Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara pada tanggal 11 Juli 2013, di LAPAS Kelas II B Tulung Agung, Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus 2013, di LAPAS Kelas II A Labuhan Ruku, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2013. Fenomena ini seakan menjadi kecenderungan yang semakin lama dapat diikuti oleh para warga binaan di LAPAS lainnya apabila tidak ditanggulangi secara baik.

Dampak lainnya yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan dapat memicu pengulangan tindak pidana di dalam Lapas baik penganiayaan, pembunuhan, perdagangan dan penggunaan narkoba, dan sebagainya. Jika dilihat jumlah penghuni dan kapasitas lapas yang memang mengalami *overload* menjadikan kelebihan kapasitas Lapas sebagai salah satu faktor kriminogen terkait pengulangan tindak pidana di dalam Lapas. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut dampak maupun potensi yang dapat ditimbulkan mengenai kasus kelebihan kapasitas. Sehingga penulis mengangkat judul tentang "Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Faktor Kriminogen Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Oleh Warga Binaan (Studi Di Lapas Kelas II B Langsa)" untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kelebihan kapasitas terhadap tindakan warga binaan. Adapun permasalahan yang akan dibahas secara lebih mendalam pada penulisan ini adalah apa saja dampak dari kelebihan kapasitas LAPAS sebagai faktor kriminogenik yang terjadi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan dan bagaimana upaya preventif maupun

² Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 102-110.

³ Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 195-216.

⁴ Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2006, h 87.

⁵ Pemerintah Tambah 14 Lapas dan Rutan Tahun Ini (online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/063400696/Pemerintah-Tambah-14-Lapas-dan-Rutan-Tahun-Ini>, diakses 20 Agustus 2021

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db686c50-6bd1-1bd1-eb6-313134333039> diakses pada 11 Agustus 2021

represif dari pihak petugas Lapas Kelas II B Langsa terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas LAPAS.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu memandang gejala sosial yang kaitannya dengan hukum kemudian dilakukan analisa hukum terhadap persoalan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan melihat gejala di LAPAS yang kelebihan kapasitas. Lebih lanjut bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi di LAPAS dan data sekunder yaitu diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan analisis data yang digunakan berawal dari observasi yang dilakukan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan data-data yang diperoleh dari studi dokumentasi, teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak dari kelebihan kapasitas LAPAS sebagai faktor kriminogenik yang terjadi terhadap pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan

Setidaknya ada 2 tindak pidana yang dilakukan kembali oleh warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Langsa. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh RS untuk kasus narkoba dan S untuk kasus pencurian. Masing-masing pelaku telah mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 6 tahun 2013, selain itu kasus mereka telah diproses lebih lanjut kepada pihak yang berwenang yakni pihak kepolisian.⁷

Adapun kronologinya sebagai berikut, pada tanggal 29 Juni 2020, saat dilakukan pengeledahan rutin ditemukan narkoba dibawah kasur warga binaan dengan inisial nama RS, saat itu RS dipanggil dan diperiksa oleh petugas LAPAS mengenai temuan narkoba dibawah kasurnya. Pada saat pemeriksaan, RS tidak mau mengaku bahwa narkoba itu miliknya, namun pihak petugas memang mencurigai RS dari awal dan berdasarkan beberapa informasi yang didapat memang RS yang memiliki narkoba tersebut sehingga pihak petugas LAPAS memberikan hukuman sesuai ketentuan dan menghubungi pihak kepolisian untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Kasus ini sendiri dapat terungkap karena adanya pengeledahan rutin, dalam kondisi biasa sangat sulit untuk menemukan narkoba akibat dari padatnya jumlah warga binaan sehingga memang sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kepemilikan narkoba.⁸

Menurut Kasi binagiat, selain menerima sanksi, kedua warga binaan telah dipindahkan ke lapas lainnya, sebenarnya tujuan pemindahan tersebut bisa dilakukan dengan alasan keamanan, pemerataan jumlah warga binaan dalam beberapa lapas, dan untuk pembinaan yakni misalkan warga binaan tersebut memiliki keluarga yang tinggal lebih dekat dengan lapas lain sehingga sebaiknya dipindahkan ke lapas tersebut agar memudahkan proses pembinaan.⁹ Terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.

Kelebihan kapasitas pada lapas menyebabkan beberapa dampak bagi petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri, dampak-dampak tersebut yakni:¹⁰

1. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan LAPAS akibat jumlah petugas pengamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas.

Jumlah satu regu petugas pengamanan yakni berjumlah 6 orang yang harus mengawasi penghuni lapas yang berjumlah 405 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas pengamanan lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni lapas. Sehingga dengan tidak maksimalnya pengawasan dapat mengakibatkan luasannya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diijinkan. Biasanya

⁷ Wawancara dengan Islahul Umam, Petugas Penjaga Lapas Kelas II B Langsa, 13 juli 2021, (diolah)

⁸ Wawancara dengan Ariful Adli, Petugas Penjaga Lapas Kelas II B Langsa, 13 juli 2021, (diolah)

⁹ Wawancara dengan T. Dermawan Kasi Binagiat Lapas Kelas II B Langsa, 11 juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan T. Dermawan, Kasi Binagiat Lapas Kelas II B Langsa, 11 Juli 2021

penyelundupan ini dilakukan saat waktu kunjungan oleh keluarga, sekalipun sudah diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di gerbang dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidak maksimalnya pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam LAPAS.

2. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.

Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas LAPAS mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberi informasi kepada petugas, sekalipun adapula warga binaan yang sakit ringan namun malas memberitahu petugas. Biasanya beberapa warga binaan memiliki alergi namun telat menghubungi petugas sehingga telat diberikan penanganan.

3. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian.

Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik diantara warga binaan yang berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Sebagai contoh misalnya satu kamar yang idealnya diisi 5 orang justru harus diisi 9 orang yang dimana kamar tersebut hanya memiliki 1 kamar mandi, sehingga pagi-pagi bisa terjadi perebutan untuk menggunakan kamar mandi, jika pada saat itu air mati tentu dapat menyebabkan permasalahan, selain itu kondisi saat tidur pada malam hari tentu menimbulkan ketidak nyamanan bagi penghuni kamar tersebut. Sesuai dengan penjelasan Marx dan Angel tentang teori konflik ini yakni: "Konflik kepentingan antar kelompok-kelompok berbeda akan ditingkatkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber-sumber langka (seperti pangan, sandang, papan, dan sebagainya)".¹¹

Jika dikaitkan dengan teori konflik diatas, kondisi sumber-sumber yang langka dapat memicu timbulnya konflik-konflik antara kelompok-kelompok maupun individu-individu warga binaan lapas itu sendiri. Keterbatasan tersebut memancing perasaan emosional pihak- pihak warga binaan.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal yang baik apabila terus-menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik dan sesuai dengan yang dipaparkan Marx dan Angel dalam *conflict theories* yakni "Kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan yang membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang".¹²

3.2. Upaya preventif maupun represif dari pihak petugas Lapas Kelas II B Langsa terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas LAPAS

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas II B Langsa telah melaksanakan beberapa upaya *preventif* diantaranya:

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya

¹¹ Marx, Karl. "Thesis on Feuerbach", dalam Loyd D. Easton dan Kurt H. Guddat (eds.), *Writings of the Young Marx on Philosophy and Society*. Garden City, New York: Doubleday, 1967.

¹² *Ibid*

- penggeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.
- c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankan upaya represif disamping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan.

Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:¹³

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang dimanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhannya hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F
- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan.

Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

IV. Simpulan

Dampak kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebagai faktor kriminogenik terhadap pengulangan tindak pidana yakni memungkinkan terjadinya beberapa tindakan yang dapat memicu terjadinya pelanggaran maupun tindak pidana itu sendiri. Kelebihan kapasitas yang merupakan faktor kriminogenik memberikan kendala pada sistem pengawasan oleh petugas pengamanan lapas karena perbandingan jumlah warga binaan tidak ideal dengan jumlah petugas pengamanan lapas, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal. Apabila kelebihan kapasitas di lapas secara tidak langsung kembali mengakibatkan kerusakan yang akan sulit ditangani sendiri oleh pihak lapas.

Upaya preventif yang dilakukan pihak petugas lembaga pemasyarakatan kelas II B Langsa terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan di dalam lapas akibat dampak dari kelebihan kapasitas lapas yakni dengan lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma selain itu melakukan

¹³ Wawancara dengan Irwansyah Putar, KPLP Lapas Kelas II B Langsa, 11 juli 2021

penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan dan sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Upaya represif yang dilakukan pihak petugas lembaga pemasyarakatan kelas II B Langsa terhadap pengulangan tindak pidana oleh warga binaan di dalam lapas akibat dampak dari kelebihan kapasitas lapas yakni melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sesuai yang dimanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas, jika terjadi kekerasan fisik yang berlebihan maka akan diberikan hukuman menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.Fuad Usfa, 2005, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alam A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books*, Makassar
- Aswanto, 1999, *Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Disertasi, Perpustakaan FH-Unair, Surabaya.
- Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2000, *UU RI no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya*, PT. Harvindo, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi Kejahatan dan Penjahat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 2002, *HAM, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana*, Gramedia, Jakarta
- Naning, Ramdlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu. Surabaya.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *Lapas Dalam Prespektif Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1996, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prijatno, Dwidjaja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung.
- Prokoso, Djoko, 1988, *Hukum Penintensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmiita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- ____Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung.
- Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Cita Press, Sleman.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Sudaryono dan Natangsa S, 2005, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudjono Dirjosworo, 1984, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Armico, Bandung

Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung.

Topo Santoso dan Eva Aachjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yesmil Anwar, Adang, 2013, *Kriminologi, Refika Aditama*, Bandung.

Jurnal

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The Challenges of Shariah Penal Code and Legal Pluralism in Aceh. *Jurnal Media Hukum*, 27(2), 195-216.

Sitanggang, D., Fakhriah, E. L., & Suseno, S. (2018). Perlakuan Terhadap Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 102-110.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Internet

Pemerintah Tambah 14 Lapas dan Rutan Tahun Ini (online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/04/30/063400696/Pemerintah-Tambah-14-Lapas-dan-Rutan-Tahun-Ini.html>, (20 juli 2021).

Tujuan Sasaran (online), <http://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/.html>, (25 juli 2021).